



**PUTUSAN**

Nomor : 2505/PID.SUS/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL ALIAS MAIL;**  
Tempat lahir : Negeri Lama;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk. Titi Panjang Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa dipemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H., dan Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H., Advokat yang bergabung pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokat Rakyat SUMUT beralamat Kantor di Jalan Bendahara Nomor 5, Kel. Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Reg No 1012/SK/Pid/2024 tanggal 11 November 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :  
Primair:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail, pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 21.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa di Tangkahan Pasir yang terletak di Lingk. Titi Panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu dengan kegiatan terdakwa sedang bekerja memuat pasir.

Halaman 2 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaan terdakwa, terdakwa pun langsung pulang kerumah terdakwa dan langsung mandi dan setelah itu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bergegas untuk menuju ke rumah Sdr Dedek (DPO) untuk mencari uang tambahan rokok dengan memanggil pembeli narkotika jenis sabu yang ingin membeli ke tempat Sdr Dedek (DPO). Kemudian sesampainya terdakwa didepan rumah Sdr Dedek (DPO), terdakwa melihat saksi Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr Irpan (DPO) dan seorang laki laki lainnya yang terdakwa tidak kenal sedang berbincang bincang, kemudian terdakwa pun langsung menghampiri dan berkata kepada kepada Saksi Ali Imran Alias Etot "SIAPA INI CEES" kemudian Sdr Irpan (DPO) yang menjawab dengan berkata "KAWAN KU NYA INI IL, BELANJA TADI DISINI" kemudian terdakwa menjawab "OH KU PIKIR NTAH SIAPA BARU INI KU LIAT", kemudian terdakwa berkata kepada seorang laki laki yang terdakwa tidak kenali tersebut "MAU KAU BAWA PULANG RUPANYA CEES, NGAPAIN LAH KAU BAWA PULANG DISINI AJA KITA PAKE AMAN DISINI" yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan hisapan gratis narkotika jenis sabu, kemudian atas ajakan terdakwa tersebut kemudian Sdr Irpan (DPO) pun menjawab "ADA RUPANYA KACA SAMA ALAT MU IL" kemudian terdakwa berkata "ADA LAH, KITA SIAPKAN ITU" lalu sdr Irpan (DPO) menjawab "YA UDAH AMBIL LAH SANA IL". Selanjutnya terdakwa langsung bergegas mengambil alat hisap sabu dan kaca pirek yang disimpan dibalik pelepah sawit dekat rumah Sdr Dedek (DPO), dan setelah terdakwa menemukannya terdakwa memanggil laki laki yang merupakan teman Sdr Dedek (DPO) dari kejauhan dengan berkata "CEES SINILAH, INI UDAH ADA ALATNYA" sembari terdakwa memperlihatkan alat hisap sabu dan kaca pirek yang ada di genggamannya tangan kiri terdakwa. selanjutnya laki laki tersebut langsung berjalan menghampiri terdakwa, dan setelah posisi terdakwa dan laki laki tersebut berhadapan terdakwa kemudian berkata "BELI BERAPA TADI KAU RUPANYA CEES", kemudian laki laki tersebut menjawab "BELI SERATUS BANG", dan terdakwa "BANYAK DIKASINYA", kemudian laki laki tersebut langsung memberikan 1

Halaman 3 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata "INI LAH TENGOK BANG", kemudian terdakwa pun berkata "YANG SIKIT LAH INI CEES, TAPI YA UDAH LAH AYOK KITA POMPA KAN", kemudian terdakwa langsung berjalan membawa laki laki tersebut ke tempat sepi yang mana pada saat itu tangan kiri terdakwa membawa alat hisap sabu/bong dan kaca pirek sedangkan tangan kanan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari laki laki tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa dan laki-laki tersebut berada di tempat sepi, terdakwa langsung mengambil posisi jongkok dan berkata "SINI LAH KITA POMPAKAN YA CEES" sembari meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang ada di tangan kanan terdakwa ke atas tanah begitu juga dengan alat hisap sabu/bong yang ada di tangan kiri terdakwa juga terdakwa letakkan ke atas tanah yang ada di hadapan terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa meletakkan seluruh yang ada digenggaman tangan terdakwa, terdakwa melihat laki laki tersebut mengambil posisi jongkok di hadapan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil kaca pirek dan mencari ranting pohon untuk membersihkan kaca pirek tersebut. Kemudian pada saat terdakwa membersihkan kaca pirek, tiba-tiba terdakwa melihat Saksi Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menghampiri terdakwa, lalu Saksi Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengambil posisi duduk jongkok di samping kiri terdakwa. Selanjutnya laki-laki tersebut mengambil kaca pirek yang ada di genggaman tangan terdakwa dengan berkata "AH LAMA KALI BANG CEES MEMBERSIHKANNYA", kemudian terdakwa melihat laki-laki tersebut langsung menggulung ujung dari bajunya dan memasukkan kedalam kaca pirek tersebut agar kerak yang ada di dalam kaca pirek tersebut cepat bersih, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada "BANG CEES MANA MANCIS ABANG", kemudian terdakwa berdiri dan pada saat terdakwa merogoh kantong, tiba-tiba terdakwa melihat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P.

Halaman 4 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



Siregar yang merupakan anggota Polres Labuhan Batu berlari menuju ke arah terdakwa, Saksi Ali Imran Alias Etot dan laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, dan pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar berlari menuju ke arah terdakwa, terdakwa melihat seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berlari menuju ke arah sungai dan melompat ke dalam sungai, sedangkan terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot mencoba berlari menuju ke arah semak semak akan tetapi saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar langsung menangkap terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melakukan pengeledahan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik terletak di atas tanah tepat berada di tempat duduk terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan kepada terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedek (DPO) seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakannya begitu juga dengan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menerima cuma-cuma dari seorang laki laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan juga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dikarenakan terdakwa telah meminjamkan alat hisap sabu kepada laki laki tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan dimana keberadaan Sdr Dedek (DPO), kemudian terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan bahwa Sdr Dedek (DPO) selalu

Halaman 5 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumahnya yang berada di depan dari lokasi penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dan rumah Sdr Dedek. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar langsung membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot ke rumah Sdr Dedek (DPO), akan tetapi sesampainya di rumah Sdr Dedek (DPO), saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar tidak menemukan Sdr Dedek (DPO). Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 gram yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail, pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Sekira pukul 20.00 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar yang merupakan anggota Polres Labuhan Batu sedang berada di wilayah Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, dengan kegiatan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di titi panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, marak terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki laki bernama panggilan Sdr Dedek (DPO) dengan teman temannya, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar pun melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar terima. Selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar tiba

Halaman 7 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilokasi, kemudian saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melakukan penyelidikan dan pemantauan dari Jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melihat bahwa dilokasi tersebut terdapat beberapa orang laki laki dengan kegiatan yang mencurigakan, dan dikarenakan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar curiga sehingga saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar mencoba mendekat dengan cara saksi Hardisyah P. Siregar mendekat melalui semak semak, sedangkan saksi Riswan Siregar bersama dengan dan saksi Jamil Munthe berlari melalui jalan yang ada di lokasi tersebut, kemudian pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar sudah berada di lokasi sekira pukul 22.00 Wib, saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk jongkok, dan pada saat saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar ingin melakukan penangkapan salah seorang dari laki-laki melihat kedatangan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar kemudian langsung melarikan diri dengan cara melompat ke arah sungai yang ada di lokasi tersebut, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil diamankan dan mengaku bernama Ali Imran Alias Etot (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ismail Alias Mail. Selanjutnya setelah terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot diamankan, selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar melakukan pengeledan secara menyeluruh dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada dibawah Saksi Ali Imran Alias Etot, begitu juga dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis

Halaman 8 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar temukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan kepada terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama panggilan Dedek (DPO) seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakannya begitu juga dengan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menerima cuma-cuma dari seorang laki laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, dan juga terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma dikarenakan terdakwa telah meminjamkan alat hisap sabu kepada laki laki tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar menanyakan dimana keberadaan Sdr Dedek (DPO), kemudian terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot menjelaskan bahwa Sdr Dedek (DPO) selalu berada di dalam rumahnya yang berada di depan dari lokasi penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot dan rumah Sdr Dedek. Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar langsung membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot ke rumah Sdr Dedek (DPO), akan tetapi sesampainya di rumah Sdr Dedek (DPO), saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar tidak menemukan Sdr Dedek (DPO). Selanjutnya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah P. Siregar membawa terdakwa dan Saksi Ali Imran Alias Etot beserta seluruh barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 203/06.10102/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis dengan berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3443/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,11 gram yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Ismail Alias Mail adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2505/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2505/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 10 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2505/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor PDM-255/RP-RAP/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mail, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Ismail Alias Mail dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ismail Alias Mail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Alias Mail berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
  - 1 (satu) Buah kaca pirek kosong.

Halaman 11 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



- 1 (satu) Buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
- 1 (satu) Buah mancis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024 ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mail** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mail** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto.
  - 1 (satu) Buah kaca pirek kosong.
  - 1 (satu) Buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet.
  - 1 (satu) Buah mancis warna biru.

Halaman 12 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 360/Akta.Pid/2024/PN RAP Jo Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 18 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap. tanggal 4 November 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 4 November 2024, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam *Dakwaan Subsidair*, sudah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan yang diberikan tersebut didasarkan kepada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap. tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Halaman 14 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 727/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, POLIN TAMPUBOLON, S.H., dan ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.,

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.,

ttd

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN



Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK, S.Sos.,M.H.,

Halaman 16 dari 15 hal. PUTUSAN NOMOR 2505/PID.SUS/2024/PT.MDN